



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Haerul Alias Haerun;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kijang Selatan, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ahmad Maulana Al-Faruq Alias Au;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/3 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ongka Malino No. 5 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 1 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAERUL Alias HAERUN dan terdakwa II AHMAD MAULANA AL FARUQ Alias AU bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAERUL Alias HAERUN dan terdakwa II AHMAD MAULANA AL FARUQ Alias AU berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white.
Dikembalikan kepada saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI.
 - 1 (satu) badik bergagang kayu panjang 26 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa I HAERUL Alias HAERUN dan terdakwa II AHMAD MAULANA AL FARUQ Alias AU, pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di jalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan itu dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi setelah membeli sandal, tiba-tiba terdakwa I HAERUL Alias HAERUN dan terdakwa II AHMAD MAULANA AL FARUQ Alias AU yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian terdakwa I HAERUL Alias HAERUN turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba nu kemarin itu" lalu terdakwa YUSRAN THEOFIUS TANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi korban. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban YUSRAN THOFIUS TANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 9 warna polar white ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat dijalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
 - Bahwa awalnya bersama AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi setelah membeli sendal, tiba-tiba Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi sambil mengatakan "kamu yang ba nu kemarin itu" lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi dan setelah mengambil handphone milik saksi Para Terdakwa melarikan diri ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Aikel Putra Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa barang milik saksi Yusran yang telah diambil Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 9 warna polar white ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat dijalan Zebra Kel. Atas Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama YUSRAN THEOFIUS TANDI yang hendak pergi setelah membeli sendal, tiba-tiba Terdakwa I, dan Terdakwa II. yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagasi depan sepeda motor milik saksi korban dan setelah mengambil handphone milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi Yusran mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Haerul Alias Haerun, menerangkan :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat dijalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbocengan mengendarai sepeda motor melewati dijalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi Yusran. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa I. barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa II. Ahmad Maulana Al-Faruq Alias AU, menerangkan :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat dijalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Terdakwa II. bersama Terdakwa I. telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II. dan Terdakwa I. yang berbohongan mengendarai sepeda motor melewati dijalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbohongan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi korban. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white;
 - 1 (satu) badik bergagang kayu panjang 26 cm.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat dijalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbohongan mengendarai sepeda motor melewati dijalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbohongan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi Yusran. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang masing-masing Terdakwa I. bernama Haerul Alias Haerun dan Terdakwa II. bernama Ahmad Maulana Al-Faruq Alias Au, sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yusran Theofius Tandi dan saksi Aikel Putra Sidik yang menerangkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi Yusran Theofius Tandi;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi Yusran Theofius Tandi yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbohongan mengendarai sepeda motor melewati di jalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbohongan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi Yusran. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi Yusran Theofius Tandi yang pada saat kejadian Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi Yusran Theofius Tandi sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi Yusran. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban Yusran Theofius Tandi, tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni kejadian tersebut berawal saat Terdakwa II. dan Terdakwa I. yang berbocengan mengendarai sepeda motor melewati dijalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbocengan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi korban. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white untuk kemudian dimiliki dan akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yakni kejadian tersebut berawal saat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbohongan mengendarai sepeda motor melewati dijalan Zebra melihat saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI bersama saksi AIKEL PUTRA SIDIK yang hendak pergi lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang berbohongan mengendarai sepeda motor berhenti disamping kemudian Terdakwa I. turun sepeda motor dan langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu" lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white yang diletakkan dibagasi depan sepeda motor milik saksi Yusran. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban YUSRAN THEOFIUS TANDI, para terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I membenarkan jika dirinyalah langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu telah terpenuhi;

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Yusran Theofius Tandi dan saksi Aikel Putra Sidik yang menerangkan bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Zebra Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white milik saksi Yusran Theofius Tandi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I membenarkan jika dirinyalah yang langsung mendorong dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau badik yang diarahkan ke saksi YUSRAN THEOFIUS TANDI sambil mengatakan "kamu yang ba anu kemarin itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white;
- 1 (satu) badik bergagang kayu panjang 26 cm.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white adalah milik saksi Yusran Theofius Tandi yang sebelumnya diambil secara paksa oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu kepada saksi Yusran Theofius Tandi;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) badik bergagang kayu panjang 26 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haerul Alias Haerun dan Terdakwa II. Ahmad Maulana Al-Faruq Alias Au tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna polar white.
Dikembalikan kepada saksi Yusran Theofius Tandi.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) badik bergagang kayu panjang 26 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Allanis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Ma. Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Allanis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 385/Pid.B/2022/PN Pal.